



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang konsep *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā melalui pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Melalui pendekatan ini, ditemukan bahwa penafsiran ayat-ayat *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan tradisional, tetapi juga mencerminkan konteks sosial dan realitas kehidupan perempuan pada masa itu. Rasyīd Riḍā, meneruskan pandangan gurunya Muhammad Abduh, menafsirkan *'iddah* dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi perempuan, khususnya janda dan perempuan yang ditalak, dan membuka ruang bagi perempuan untuk bekerja dan keluar rumah selama masa *'iddah* jika tidak ada penopang hidup. Ini menunjukkan adanya pemahaman yang progresif dan kontekstual terhadap teks.

Berdasarkan penggunaan teori *fusion of horizon* dari Gadamer, penafsiran dalam *Tafsīr al-Manār* merupakan hasil dari kolaborasi antara horizon teks (Al-Qur'an), horizon penafsir (Abduh dan Riḍā), serta horizon sosial politik Mesir pada awal abad ke-20. Teori hermeneutik gadamer terbagi menjadi empat, yakni tentang sejarah, pra pemahaman, asimilasi horizon, dan teori aplikasi. Penafsiran ini tidak kaku pada makna literal, melainkan menjadi jembatan antara wahyu dan realitas. Melalui pendekatan hermeneutik ini, konsep *'iddah* menjadi lebih relevan, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan keadilan sosial yang responsif terhadap kondisi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa

penafsiran yang hidup dan dinamis memungkinkan Al-Qur'an terus menjadi petunjuk sepanjang zaman.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan agar pendekatan hermeneutika, khususnya teori fusion of horizons dari Gadamer, lebih banyak digunakan dalam studi-studi tafsir, terutama untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan isu sosial dan gender. Pendekatan ini mampu menjembatani antara teks klasik dan kebutuhan zaman modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai otentik dalam Al-Qur'an.

Selain itu, kepada para pembaca, penafsir maupun akademisi, penting untuk memahami konteks sosial ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, agar hasil tafsir tidak semata bersifat normatif tetapi juga solutif. Untuk masyarakat muslim secara umum, diperlukan pemahaman yang lebih terbuka dan kontekstual terhadap hukum-hukum Islam, termasuk masalah *'iddah*, agar tidak terjadi pemaknaan yang sempit dan merugikan perempuan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi kajian tafsir tematik yang memadukan ilmu-ilmu sosial dan teori hermeneutika dalam memahami nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih utuh dan relevan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan kemampuan penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis membuka segala masukan dan kritikan yang membangun dari semua kalangan, karena penulis akui bahwa penelitian ini pasti masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang masuk akan penulis jadikan sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan keilmuan penulis.